

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank di Indonesia mengalami proses pasang surut, dimulai pada tahun 1983 dimana berbagai deregulasi (penghapusan atau pembatalan suatu peraturan) mulai dilakukan oleh pemerintah.¹ Berlanjut pada jangka waktu tahun 1988-1996 pertumbuhan perbankan berkembang dengan pesat di Indonesia, sebagai akibat dari diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tahun 1988 dimana pemerintah saat itu mempromosikan konsep liberalisasi perbankan, akibatnya banyak berdiri bank-bank baru dengan hanya modal awal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).²

Pertumbuhan jumlah bank baru yang tak terkendali membuat pemerintah pada tahun 1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 yang bertujuan untuk menekan jumlah pertumbuhan bank baru dengan menaikkan modal minimum pendirian bank menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pertengahan tahun 1997 dunia perbankan di Indonesia mengalami

¹ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/paket-deregulasi-perbankan-Indonesia-tahun-1983-1997/> diakses tanggal 11 April 2014 pukul 21.40

² <http://tempo.co.id/ang/min/02/36/utama3.htm> diakses tanggal 10 April 2014 pukul 20.32

keterpurukan sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia.³

Konsep pertumbuhan dunia perbankan nasional secara signifikan tanpa kesiapan di dalam menghadapi resiko bank yang besar mengakibatkan dunia perbankan di Indonesia mengalami kesulitan yang sangat parah saat terjadi krisis perekonomian di Indonesia tahun 1997.⁴ Banyak bank yang harus dilikuidasi atau penghentian kegiatan usaha, dan banyak pula bank yang harus dilakukan penggabungan dengan bank lainnya karena kekurangan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*). Penggabungan bank yang muncul sebagai akibat kekurangan modal terjadi pada tahun 2002. Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan penggabungan terhadap Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Artamedia, dan Bank Patriot, yang setelah penggabungan menjadi Bank Permata.

Pengalaman dunia perbankan nasional terkait dengan kurang kuatnya struktur permodalan saat menghadapi krisis, mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia mulai tahun 2004 mulai memperkenalkan suatu cetak biru (*blue print*) dunia perbankan yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang salah satu programnya adalah konsolidasi perbankan. Konsolidasi perbankan dimaksudkan untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Selain itu konsolidasi perbankan ini juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bank. Untuk mendukung terjadinya konsolidasi perbankan

³ Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Jakarta: PT. Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 4

⁴ Johannes Ibrahim, *Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, (Jurnal Hukum Bisnis: volume 27-No-2 Tahun 2008), hlm 5

tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 2006 Bank Indonesia mengeluarkan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan (*Single Presence Policy*). Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini dimaksudkan agar setiap pihak, perorangan atau korporasi hanya boleh menjadi pemegang saham pengendali pada suatu bank.

Pemegang saham pengendali berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia tanggal 5 Oktober 2006 adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25%, atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara, atau badan hukum yang memiliki saham bank kurang dari 25% jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan ini mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010. Bagi pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali di 2(dua) bank atau lebih bank, mereka diberikan 3(tiga) pilihan agar kepemilikannya pada bank sejalan dengan ketentuan kepemilikan tunggal perbankan.

Pilihan yang diberikan oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama adalah melepas kepemilikannya sehingga hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank, yang kedua adalah menggabungkan (*merger*) bank yang dimiliki, dan yang

ketiga adalah membentuk atau mendirikan *Bank Holding Company* (BHC) dan mengalihkan kepemilikan bank kepada BHC. Kebijakan tentang kepemilikan tunggal perbankan ini dikecualikan bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran. Pengecualian ini juga berlaku terhadap pemegang saham pengendali yang mengendalikan 2(dua) bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Penggabungan bank di dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1999 memiliki pengertian penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Tata cara penggabungan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Penggabungan bank menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dapat dilakukan atas dasar adanya inisiatif dari bank yang bersangkutan, atau adanya permintaan dari Bank Indonesia, atau inisiatif dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Penggabungan bank yang dilakukan atas dasar adanya permintaan dari Bank Indonesia terjadi pada PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk sebagai akibat dari adanya kebijakan kepemilikan tunggal perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Khazanah Berhad yang pada saat itu secara efektif, secara langsung maupun tidak langsung memiliki 93,60% saham PT Bank Lippo Tbk

dan 14,36% saham PT Bank Niaga Tbk memilih melakukan proses penggabungan keduanya dan memilih tetap menggunakan nama Bank Niaga yang nantinya akan berubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang mana penggabungan ini secara efektif berlaku per 1 November 2008.

Tata cara pelaksanaan penggabungan pada bank yang berbentuk Perseroan Terbatas secara umum dilaksanakan berdasar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun secara khusus tata cara pelaksanaan penggabungan bank merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. Tata cara pelaksanaan penggabungan bank, khususnya bank yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesamaan di dalam pelaksanaan penggabungannya dengan perusahaan lainnya yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hanya saja di dalam tata cara penggabungan yang dilakukan oleh bank, di tahap akhir pelaksanaan penggabungan, bank yang melakukan penggabungan harus mengajukan permohonan izin penggabungan bank kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM. Selebihnya dari tahap awal penggabungan, masing-masing direksi bank yang akan melakukan penggabungan menyusun rencana penggabungan dengan persetujuan komisaris masing-masing bank, dan tahap akhir rencana penggabungan ini nantinya dibawa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui memiliki kesamaan tahapan tata cara penggabungan dengan Perseroan Terbatas lainnya.

Penggabungan yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk nantinya akan membawa dampak yang cukup besar, adanya penggabungan kedua bank ini menjadikan mereka menjadi bank urutan ke-5(lima) terbesar di Indonesia

dilihat dari jumlah aset, pendanaan, dan jaringan.⁵ Selain dampak dari bertambahnya jumlah aset, pendanaan, dan jaringan yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga ini, secara umum masyarakat hanya melihat dari aspek terjadi perubahan kedudukan para pemegang saham mayoritas kedua bank tersebut nantinya. Padahal akibat yang timbul dari adanya penggabungan bank tersebut sangatlah kompleks dan beragam. Contoh yang mungkin bisa dijadikan dasar dari adanya pernyataan di atas adalah mengenai kelanjutan status dari para karyawan yang bank tempatnya bekerja dilakukan penggabungan, dan kedudukan para pemegang saham minoritas diantara kedua bank yang dilakukan penggabungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian tentang tata cara dan proses pelaksanaan penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, serta akibat hukum hukum yang terjadi dari penggabungan PT Bank Niaga dan PT Bank Lippo Tbk tersebut, dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk Menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk.**

⁵ Rancangan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, disusun oleh direksi masing-masing bank, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2008 dan diterbitkan kembali pada tanggal 3 Juli 2008

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana tata cara penggabungan bank berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi?
- b. Bagaimana pelaksanaan penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga?
- c. Apa akibat hukum dari penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah deskripsi tentang pelaksanaan penggabungan bank antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum perbankan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh penjelasan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai:

- a. Tata cara penggabungan bank berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi.
- b. Proses pelaksanaan penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.
- c. Akibat hukum dari penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum ekonomi yang berkaitan dengan penggabungan bank.

b. Secara Praktis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
- (2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai hukum perdata ekonomi, khususnya tentang penggabungan bank.
- (3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.